



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 240/PP.04.1-Pu/2105/2022
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
dan

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;

g. Daftar Riwayat Hidup;

h. Pas Foto Berwarna 4x6; dan

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Pukul 16.00 WIB, melalui:

a. siaakba.kpu.go.id dan dokumen fisik disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau

b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Anambas:

Alamat : Jl. Tanjung Baruk No.47 RT. 001/RW.001 Desa Sri Tanjung
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kontak : 1. 0813-3209-6114 (Al Hafif Reza Fahlefi)
2. 0852-9653-5385 (Rizki)
3. 0813-7050-2678 (Rico Pratama Putra)
4. 0812-7556-5815 (M. Afrizal Akbar)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tarempa, 20 November 2022

Ketua KPU

Kabupaten Kepulauan Anambas,



LAMPIRAN I
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 240/PP.04.1-Pu/2105/2022
TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK di Kecamatan
..... berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK KPU
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 240/PP.04.1-Pu/2105/2022
tanggal 20 November 2022.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

..... 20...
Pendaftar,

(.....)

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 240/PP.04.1-Pu/2105/2022
TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Format Surat Pernyataan Calon Anggota PPK

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK.

..... 20...

Yang membuat
pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

LAMPIRAN III
 PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR : 240/PP.04.1-Pu/2105/2022
 TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Format Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
 CALON ANGGOTA PPK
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 KECAMATAN

Foto 4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
- a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*
- b. Nama Istri/Suami :
- c. Jumlah Anak :
7. Riwayat Pendidikan :
- | | Nama Sekolah | Tahun Sekolah |
|-------------|--------------|-------------------|
| a. SD | : |-..... Tahun |
| b. SMP | : |-..... Tahun |
| c. SMA/SMK | : |-..... Tahun |
| d. Diploma | : |-..... Tahun |
| e. Sarjana | : |-..... Tahun |
| f. Magister | : |-..... Tahun |
| g. Doktor | : |-..... Tahun |

8. Pengalaman Pekerjaan :

- a. Khusus Kepemiluan : Tahun
- b. Non Kepemiluan : Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :

- a. Khusus Kepemiluan : Tahun
- b. Non Kepemiluan : Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun

11. Lain-lain

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK.

....., 20...

Yang membuat
pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 240/PP.04.1-Pu/2105/2022
TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan :

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	24 November 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;	20 November 2022	29 November 2022
3.	penelitian administrasi calon anggota PPK;	21 November 2022	1 Desember 2022
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;	2 Desember 2022	4 Desember 2022
5.	seleksi tertulis calon anggota PPK;	5 Desember 2022	7 Desember 2022
6.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;	8 Desember 2022	10 Desember 2022
7.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;	2 Desember 2022	10 Desember 2022
8.	wawancara calon anggota PPK;	11 Desember 2022	13 Desember 2022
9.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;	14 Desember 2022	16 Desember 2022
10.	penetapan anggota PPK;	16 Desember 2022	16 Desember 2022
11.	pelantikan anggota PPK	4 Januari 2023	4 Januari 2023

MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPK	4 Januari 2023	4 April 2024

Ketua KPU
Kabupaten Kepulauan Anambas,



JUSRI BUDI